

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI BANTEN NOMOR: /KEP. -SATPOL.PP/2026
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN
 MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
 TAHUN 2026**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi yang mengungkapkan Informasi Pribadi a. Data Kepegawaian; b. Data Pribadi Pelaku Usaha; c. Data Pelanggar Perda Perkada; d. Data Pelapor Pengaduan.	1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j.	1. Mengungkap data pribadi; 2. Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas.
2.	Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal: • Data-data terkait proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Sampai menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3.	<p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal dan rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.	Sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**

ttd

NANA SURYANA, ST., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP 19710624 199803 1 006